

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan selamanya, memerlukan perangkat patokan, agar supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut

Manusia adalah sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk politik: “sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya, dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa hidup dalam organisasi”¹.

Sebagai makhluk individu mempunyai berbagai kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang bersifat materill maupun bersifat immaterial. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhinya jika manusia itu tidak berhubungan dengan orang lain.

Salah satu kebutuhan hidup manusia yang bersifat immaterial adalah kebutuhan akan hidup bersama dengan orang lain yang berlainan jenis kelaminnya. Sudah menjadi kodrat islam, bahwa dua manusia dengan jenis

¹ Darwan Prinst , 2016, *Strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

kelamin yang berlainan seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat, akibat yang paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa kalau kemudian anak-anak keturuan mereka maka dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri.

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan dan kelanjutan serta serta terhentinya hidup bersama ini. Dari peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan ini baik yang dikemukakan oleh para sarjana maupun yang terdapat dalam ketentuan dalam undang-undang nomor: 1 tahun 1974 tentang pengertian perkawinan di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah: “suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”²

Menurut R. Subekti, perkawinan adalah: “Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama” .³

Menurut ketentuan pasal 1 undang-undang nomor: 1 tahun 1974 Perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

² Wirjono, Prodjodikoro, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 7.

³ R. Subekti, 2015, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta , hlm. 29

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas mengenai kedudukan wali hakim dalam menyelesaikan kawin lari di kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang. Menurut ketentuan hukum islam bahwa sebelum dilakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilakukan peminangan terlebih dahulu. Peminangan ini adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Peminang dapat langsung dilakukan oleh yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminang ini dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan dan terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Perkawinan ini sering kali dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan cara kawin lari. Kawin lari ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan disebabkan adanya salah satu pihak keluarga atau kedua keluarga laki-laki dan perempuan tidak setuju terhadap rencana perkawinan tersebut. Atau perkawinan secara kawin lari ini dikarenakan pihak laki-laki dan perempuan tidak mau mengikuti tahapan yang terlalu lama.

Sehingga dengan cara kawin lari ini perkawinan dapat dilakukan secara cepat dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Terhadap perkawinan secara kawin lari ini, tidak jarang menimbulkan kebencian dari pihak perempuan hal ini dikarenakan pihak perempuan terutama bagi orang tuanya merasa tersinggung atau terhina sehingga mengakibatkan orang tua sering tidak mau

mengurusi perkawinan tersebut bahkan tidak mau menjadi wali nazab dalam perkawinan anaknya tersebut.

Sedangkan untuk melaksanakan perkawinan menurut rukun dan syarat perkawinan harus ada sebagai berikut :

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab Dan Kabul.⁴

Dalam hal wali nikah ini merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikakannya. Yang bertindak sebagai wali nikah iyalah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim dan akil baligh. Wali nikah terdiri dari :

1. Wali Nazab
2. Wali Hakim.⁵

Terhadap wali hakim, wali hakim iyalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nazab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlol atau enggan. Dalam hal wali adlol atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

⁴ Abdullah Abdulgani, 2019, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 81

⁵ *Ibid.*, hlm. 83

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan namun yang dapat melakukan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstren. Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun, pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu wanita ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati, kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, dan wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah) bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari

Sedangkan syarat ekstren, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas - formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat tersebut ialah harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk kemudian pengumuman yang telah ditanda tangani oleh pegawai pencatan yang memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal dari calon mempelai dan dari orang tua calon disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu selain itu memuat hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat dalam pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan adalah perkawinan yang tidak dilangsungkan di muka pegawai pencatat, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 70 sampai pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. didalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu perkawinan batal dan perkawinan yang dibatalkan. Perkawinan batal ialah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami istri namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, Suami atau istri, Pejabat yang berwenang, seperti jaksa, Pejabat yang ditunjuk dalam pasal 23 UU Nomor 1 tahun 1974, Wali nikah, Pengampu dan Pihak yang berkepentingan seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1974

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat

berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menika tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN BAGI MEREKA YANG BELUM MENCAPAI UMUR 19 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun di Pengadilan Agama kelas I A Palembang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun di Pengadilan Agama kelas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun di Pengadilan Agama kelas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun di Pengadilan Agama kelas I A Palembang.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun di Pengadilan Agama kelas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat

yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

2. Pernikahan adalah Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.⁷
3. Pengadilan Agama Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara, tempat daya upaya hukum mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum perdata yang dilakukan dengan me-rujuk kepada peraturan-peraturan Syariat Islam dalam Agama Islam oleh kekuasaan kehakiman Hukum Islam di Indonesia yang sah di Indonesia. Pengembangan Hukum Negara di Indonesia Undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan referensi dari Hukum Agama dan Hukum Adat yang tidak bisa terpisahkan untuk mencegah perlawanan antara Peraturan-peraturan pemerintah dan Undang-undang dengan hukum agama dan hukum adat yang bisa mengakibatkan seperti Politik pecah belah, Fitnah, Penghasutan dan lain sebagainya dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

⁶ <https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/>, diakses tanggal 16 November 2023

⁷ <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>, diakses tanggal 16 November 2023.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diakses tanggal 16 November 2023

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, , artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II, berisikan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Tujuan

Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Kewenangan Hakim Pengadilan Agama.

Bab III, berisikan pembahasan yang berkaitan dengan Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun di Pengadilan Agama kelas I A Palembang dan Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun di Pengadilan Agama kelas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran